The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : https://ciastech.net
Open Confrence Systems : https://ocs.ciastech.net
Proceeding homepage : https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236

P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

FORMULASI PENGATURAN PERATURAN KEBIJAKAN (*BELEIDREGELS*) SEBAGAI BENTUK DISKRESI PEMERINTAH (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN BELANDA)

Achmad Haekal[1*], Adithya Tri Firmansyah R[2], Ridha Zikri[3]

[1,2,3] *Program Studi S2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel:

Naskah masuk, 13 November 2023
Direvisi, 4 Desember 2023
Diterima, 4 Desember 2023

Email Korespondensi :
achmadhaekal8@gmail.com

ABSTRAK

Dalam aspek teoritik Hukum Administrasi Negara, diskresi lazimnya ditetapkan dalam bentuk peraturan kebijakan (*Beleidregels*). Namun demikian, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) di Indonesia masih hanya memberikan pilihan diskresi dalam bentuk keputusan dan/atau tindakan faktual yang mana hal ini menunjukkan ketidaklengkapan norma. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memformulasi pengaturan diskresi dalam bentuk *beleidregels* yang ditautkan dengan aturan ideal di Negara Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian (hukum) normatif/doktrinal. Hasil dan pembahahasan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan perbandingan menunjukkan bahwa baik Indonesia dengan Belanda memiliki kesamaan terkait diskresi dapat dijalankan Pemerintah selama terdapat permasalahan hukum (Peraturan Perundang-undangan). Namun, yang menjadi perbedaan tajam, pengaturan diskresi Indonesia dalam UU AP tidak mengatur produk diskresi dalam bentuk peraturan kebijakan, sebaliknya belanda mengatur dan pendekatannya lebih intrpretatif. Pada titik ini dapat dikatakan, dalam hukum administrasi, penggunaan diskresi seharusnya juga diimbangi dengan pengaturan peraturan kebijakan. Oleh karena itu ke depan sebagai formulasi ideal, hendaknya Pemerintah dan DPR dapat menata ulang aturan mengenai bentuk diskresi sebagai tindakan pemerintah yang juga perlu dalam bentuk peraturan kebijakan di UU AP.

Kata Kunci: *Formulasi, Beleidregels, Diskresi, Belanda*

1. PENDAHULUAN

Secara konstitusional, berdasarkan *preambule* konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), prinsipnya meletakkan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Argumentasi ini tentu secara spesifik menggambarkan paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsekuensi dari negara kesejahteraan ialah mewajibkan pemerintah untuk terlibat aktif dalam kehidupan warga negara (*staatsbemoeienis*) untuk mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) [1]. Namun, di sisi lain yang perlu ditegaskan, bahwa keaktifan pemerintah tersebut juga harus berdasarkan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat untuk sebagai dasar legalitas dan legitimasi aktivitas pemerintahan, serta memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar dan kedudukan hukum warga.

Adapun terkait hal tersebut, peneliti mengutip pandangan Jimly Asshiddiqie, ia mengatakan bahwa dalam negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Tentu, peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan, agar setiap perbuatan atau tindakan administrasi didasarkan atas aturan (*'rules and procedures'*) [2]. Namun demikian, dalam dimensi kontemporer, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada asas kepastian hukum atau yang seharusnya bersandar pada peraturan perundang-undangan, masih menemui beberapa hambatan dalam penerapannya khususnya seperti ditemuinya jurang hukum (*legal gap*) antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan kondisi kenyataan yang dihadapi oleh pemerintah [1].

Kenyataan yang sesungguhnya mengonfirmasi bahwa tidak semua undang-undang (UU) itu dalam bentuk "ajeg" atau sempurna, ketidaksempurnaan ini seperti adanya kekurangan dan/atau keterbatasan terkait dimensi pengaturan sebagai alas tindakan hukum pemerintah. Jika mengacu pada pendapat Shidarta, ia menyatakan bahwa hukum positif sebagai suatu produk hukum, selalu dipersepsikan memotret masyarakat dalam konteks penggalan waktu tertentu (sinkronis). Hasil potret ini memperlihatkan sistem hukum sebagai suatu karya momentaris (*momentary legal system*). Di lain sisi juga, disadari atau tidak, masyarakat senantiasa terus berproses dalam menjalankan aktivitas, sedangkan produk hukum cenderung mengkristal.

Atas dasar hal tersebut, maka guna mengatasi persoalan atas ketidaksempurnaan regulasi dan untuk menghindari terhambatnya roda pemerintahan, pemerintah kemudian diberikan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) atau yang lazim disebut dengan *discretionary power* (diskresi). Diskresi sendiri merupakan konsep hukum yang menyediakan keleluasaan bergerak bagi pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada UU. Namun, terdapat hal yang perlu ditekankan yakni diskresi tidak serta merta dapat dilakukan sebebas-bebasnya lantaran diskresi tetap perlu pranata hukum untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam mengambil tindakan dalam keadaan-keadaan khusus dengan alasan hukum tidak menyediakan pilihan. Adapun dalam optik teori, lazimnya perwujudan dari penggunaan diskresi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ialah berupa peraturan kebijakan (*beleidregels*).

Namun demikian, dari eksplorasi yang peneliti lakukan, hukum positif Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagai pranata hukum tindakan pemerintah, masih belum melengkapi ketentuan terkait *beleidregels*. Dalam riwayat pelaksanaan pemerintahan, pemerintah memang pernah menggunakan instrumen *beleidregels* sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan, akan tetapi *beleidregels* sebenarnya bukanlah peraturan

perundang-undangan sehingga implikasi mengikatnya tidak sama dengan Peraturan perundang-undangan karena secara hukum *beleidregels* tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan mengingat karakter dari *beleidregels* adalah sebagai peraturan semu (*pseudo wetgeving*) atau *spigelrecht* (hukum bayangan/cermin).

Jika merujuk pada ketentuan UU AP, yakni Pasal 1 angka 9, ketentuan tersebut hanya menjelaskan, yaitu: *"Diskresi sebagai* ***Keputusan dan/atau Tindakan*** *yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan".* Dengan demikian, berkaca pada ketentuan tersebut, UU AP hanya memberikan pilihan penggunaan diskresi pada 2 (dua) model yaitu: *Pertama*, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN); *Kedua*, tindakan nyata/faktual pemerintahan.

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, tentu menunjukkan bahwa *beleidregels* belum terakomodasi sebagai bentuk diskresi pemerintahan dalam UU AP, sedangkan jika merefleksi secara teoritis dalam HAN, diskresi juga termasuk dalam bentuk *beleidregels* sebagaimana dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, dikemukakan bentuk dari *beleidregels* di antarannya seperti surat edaran dan surat perintah atau instruksi. Meskipun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pernah menggunakan kewenangan yang secara substansi adalah *beleidregels*, akan tetapi masih terdapat persoalan hukum, bahwa pilihan penggunaan diskresi pemerintah dalam bentuk *beleidregels* tidak diatur dalam UU AP. Sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaklengkapan norma dalam UU AP sebagai "payung hukum" administrasi negara di Indonesia dalam penggunaan *beleidregels* sebagai bentuk diskresi.

Atas dasar kenyataan yang telah diuraikan tersebut, maka menurut peneliti, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan rekomendasi atas formulasi pengaturan ideal diskresi pemerintah dalam bentuk *beleidregels* yang ditelaah melalui kajian perbandingan dengan negara lain yang dipilih, yaitu Belanda. Pilihan negara Belanda sebagai negara yang diperbandingkan tentu memiliki alasan, bahwa bagi peneliti negara Belanda memiliki koherensi dengan Indonesia seperti *pattern* hukum Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda. Selain itu, dalam dimensi yang ideal, Belanda nyatanya mengatur *beleidregels* sebagai bentuk diskresi pemerintahan sebagai rambu-rambu dalam bertindak. Dengan demikian alasan tersebut penting menjadi perhatian mengingat penggunaan diskresi tetap harus memperhatikan batasan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ada.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menginventarisasi perundang-undangan ditambah dengan buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder [3]. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun bahan-bahan hukum yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dan argumentatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.Diskresi dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam hal diskresi, pada sub bahasan ini peneliti akan terlebih dahulu menguraikan alasan/tujuan (*ratio legis*) lahirnya pengaturan diskresi. Dalam Naskah Akademik (NA) UU AP, jika ditelaah, sebenarnya tidak ditemukan *ratio legis* yang holistik dan memadai terkait pengaturan konsep diskresi. Hal ini dapat dilihat dalam uraian yang lengkap NA UU AP sebagai berikut:

"Diskresi merupakan kewenangan pejabat administrasi pemerintahan untuk mengambil keputusan pemerintahan yang bebas karena belum diaturnya suatu hal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Diskresi dapat memberikan manfaat yang positif bagi terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang berkesinambungan dan tidak terhambat oleh kekosongan hukum yang ada, namun demikian diskresi dapat menimbulkan dampak negatif apabila di dalam pelaksanaannya justru melanggar rambu-rambu hukum yang ada serta bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum".

Berdasarkan definisi tersebut, maka diskresi dalam NA UU AP dapat dikatakan timbul karena adanya kekosongan hukum. Namun, pengaturan diskresi lebih lanjut dalam UU AP kemudian mengalami perluasan, yaitu diskresi secara khusus diatur dalam Bab VI UU AP. Sebelumnya, Pasal 1 angka 9 mendefinisikan diskresi sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Definisi tersebut memberikan unsur-unsur diskresi, antara lain:

a. Berupa keputusan dan/atau tindakan;
b. Ditetapkan dan/atau dilakukan;
c. Dilakukan oleh pejabat pemerintahan;
d. Untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan;
e. Diskresi tersebut dilakukan dalam hal (bersifat alternatif):
f. Peraturan perundang-undangan memberikan pilihan;
g. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
h. Peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas;
i. Adanya stagnasi pemerintahan.

Atas dasar uraian perkembangan di atas, maka diskresi tidak hanya berupa keputusan tetapi dapat juga berupa tindakan atau keputusan yang disertai dengan tindakan. Berikut adalah gambar yang menggambarkan bentuk diskresi dalam UU AP:

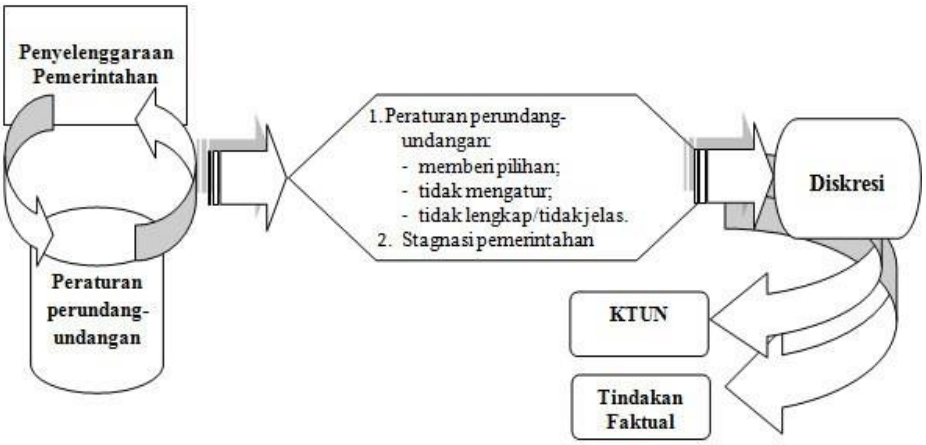

Gambar 1. Diskresi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Dari gambar alur penggunaan diskresi yang diatur dalam UU AP di atas, konsep diskresi dalam UU AP sebenarnya merupakan manifestasi dari berbagai pendapat ahli. Menurut Darumurti misalnya, ia mengakatakan bahwa diskresi adalah bentuk wewenang dari badan atau pejabat pemerintah yang memberikan mereka kemungkinan untuk mengambil pilihan-pilihan dalam tindakan hukum dan/atau tindakan faktual sebagai lingkup tindakan pemerintah. Diskresi dimiliki oleh pemerintah karena pemerintah dituntut aktif menjalankan peran pada pelayanan yang merespon kebutuhan masyarakat (*public service*), sehingga implikasinya adalah pemerintah dilarang menolak untuk mengambil keputusan ataupun dengan dalih terjadi kekosongan pengaturan hukum. Dengan demikian, menegaskan bahwa diskresi dalam UU AP meletakkan tanggung jawab pemerintah dalam rangka bertindak untuk mengatasi persoalan apabila hukum tidak memberi pilihan dalam rangka menghindari stagnasi dalam menjalankan roda pemerintahan. UU AP juga tegas memberikan pilihan bentuk diskresi yang digunakan oleh pemerintah adalah berupa KTUN dan tindakan faktual [4].

3.2. Perbandingan Pengaturan Diskresi Pemerintah Antara Indonesia dengan Belanda dan Formulasi Diskresi Indonesia Ke Depan

Dalam perkembangan kenegaraan, diskresi merupakan hal yang fundamental, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana sub bab pembahasan sebelumnya, dalam konteks Indonesia, UU AP telah menjelaskan bahwa diskresi merupakan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan jika peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan [5].

Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa diskresi idealnya perlu juga berbentuk *beleidregels.* Namun, persoalannya UU AP hanya memberikan pilihan bentuk diskresi dalam bentuk KTUN dan Tindakan faktual [6]. Oleh karena itu hal ini perlu dievaluasi, terlebih selama ini dalam praktik, pemerintah cukup sering melahirnya diskresi dalam bentuk *beleidregels*, tetapi dasar membentuknya tindak terakomodir dalam UU AP [7]. Dengan demikian perlu diformulasi format ideal pengaturannya, adapun untuk mendapat gambaran ideal terkait formula yang tepat, maka peneliti selanjutnya akan mencari titik taut dengan membandingkan pengaturan diskresi di negara lain yaitu Belanda [8].

Tentu saja perbandingan hukum menjadi penting, hal ini sejalan dengan pendapat Redolf B. Schlesinger dalam Romli Atmasasmita, dikatakan bahwa perbandingan hukum merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perbandingan hukum merupakan sebuah cara pendekatan yang bermaksud untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap hukum tertentu [9]. Karena itu dalam pembahasan ini, penulis akan membandingkan dalam potrer *micro* terkait khusus pengaturan diskresi Indonesia dengan Belanda. Bahwa negara Belanda mengatur *beleidregels* sebagai bentuk diskresi pemerintah sebagaimana tertuang dalam *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB). Pengaturan *beleidregels* dalam Artikel 1:3(4) AWB, yaitu:

> *"Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan"*.
>
> (**Terjemahan bebas**: Peraturan kebijakan berarti: aturan umum, bukan peraturan yang mengikat secara umum, yang diadopsi melalui keputusan, mengenai penyeimbangan kepentingan,

penetapan fakta, atau penafsiran ketentuan undang-undang ketika menggunakan kekuasaan badan administratif).

Beleidregels sebagaimana ketentuan AWB di atas menitikberatkan peran pemerintah dalam membentuknya perlu pendekatan penafsiran regulasi. Regulasi pada umumnya ditafsirkan karena adanya norma yang kabur. Selain itu *beleidregels*, menurut AWB, haruslah berupa *besluit* [10]. Dengan demikian AWB secara langsung memberikan batasan bahwa *beleidregels* haruslah berbentuk tertulis. Adapun untuk memudahkan persamaan dan perbedaan pengaturan diskresi di Indonesia dengan Belanda, berikut adalah tabulasi perbandingannya:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Diskresi dan Bentuknya Antara Indonesia dan Belanda

Negara	Diskresi	Produk
Indonesia	Peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan	KTUN dan Tindakan Faktual
Belanda	Norma yang kabur (Interpretasi Peraturan)	Peraturan kebijakan (*beleidregels*)

***Sumber**: Diolah Sendiri Oleh Peneliti*

Pendekatan perbandingan di atas menunjukkan bahwa baik Indonesia dengan Belanda memiliki kesamaan terkait diskresi dapat dijalankan pemerintah selama terdapat permasalahan hukum (Peraturan perundang-undangan), namun yang menjadi perbedaan, yakni pengaturan diskresi Indonesia dalam pranata hukum UU AP masih belum mengatur produk diskresi dalam bentuk *beleisregels*, sebaliknya negara Belanda mengatur dan pendekatannya lebih intrpretatif. Sehingga pada titik ini dapat dikatakan bahwa penggunaan diskresi seharusnya juga diimbangi dengan pengaturan *beleidregels*. Pengaturan *beleisregels* tersebut diperlukan untuk memberikan rambu-rambu dalam pembentukan peraturan kebijakan dan bentuk-bentuk peraturan kebijakan yang digunakan.

Dari perbandingan di atas, maka peneliti merekomendasikan agar hendaknya Pemerintah dan DPR perlu mengadopsi pengaturan ideal diskresi di Belanda dengan cara merekonstruksi UU AP untuk menambahkan pengaturan *beleidregels* sebagai bentuk diskresi yang sekaligus untuk memberikan kepastian hukum. Konsep/formulasi perubahan UU AP yang peneliti tawarkan sebagai adalah berikut:

Tabel 2. Formulasi Diskresi dalam Undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan Ke Depan

Pembaharuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	
Pengaturan yang Perlu dirubah	**Usulan Perubahan**
Pasal 1 Angka 9: Pasal 1 angka 9 UU AP, dijelaskan bahwa: *"Diskresi sebagai <u>Keputusan dan/atau Tindakan</u> yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan"*.	Pasal 1 Angka 9: Pasal 1 angka 9 UU AP, dijelaskan bahwa: *"Diskresi sebagai <u>Keputusan, Tindakan dan/ atau Peraturan Kebijakan</u> yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan"*.

4. KESIMPULAN

Bahwa lazimnya perwujudan dari penggunaan diskresi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan ialah berupa peraturan kebijakan (*beleidregels*). Namun, dari hasil telaah kritis peneliti, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan Diskresi sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Artinya UU AP masih hanya memberika pilihan bentuk diskresi dalam bentuk KTUN dan Tindakan faktual. Hal yang tentu menunjukkan ketidaklengkapan norma terkait pengaturan *beleidregels.*

Pendekatan perbandingan menunjukkan bahwa baik Indonesia dengan Belanda memiliki kesamaan terkait diskresi dapat dijalankan Pemerintah selama terdapat permasalahan hukum (Peraturan Perundang-undangan), namun yang menjadi perbedaan tajam, pengaturan diskresi Indonesia dalam UU AP tidak mengatur produk diskresi dalam bentuk peraturan kebijakan, sebaliknya belanda mengatur dan pendekatannya lebih intrpretatif. Pada titik ini dapat dikatakan, dalam hukum administrasi, penggunaan diskresi seharusnya juga diimbangi dengan pengaturan peraturan kebijakan. Pengaturan peraturan kebijakan tersebut diperlukan untuk memberikan rambu-rambu dalam pembentukan peraturan kebijakan dan bentuk-bentuk peraturan kebijakan yang digunakan. Oleh karena itu ke depan sebagai formulasi ideal, hendaknya Pemerintah dan DPR dapat menata ulang aturan mengenai bentuk diskresi sebagai tindakan pemerintah dalam bentuk peraturan kebijakan di UU AP.

5. REFERENSI

[1] HR. Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII, 2014.
[2] J. Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
[3] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
[4] S. B. Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Lentera Hukum*, vol. 4, no. 3, 2017.
[5] K. Darumurti, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
[6] I. G. A. A. Hadi, "Pertanggungjabawan Pejabat Pemerintah dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlaku Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Kertha Patrika*, vol. 1, no. 39, 2017.
[7] H. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
[8] A. F. Muhlizi, "Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 1, no. 1, 2012.
[9] R. Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Cikutra Baru, 2000.
[10] V. Imanuel Nalle, "Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Refleksi Hukum*, vol. 10, no. 1, 2016.